



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1420/UN14/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS  
UDAYANA.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi, Nomor B/4581/UN14.IV/HK.02./2023, Tanggal 13 September 2023, Perihal Pengajuan SK Rektor;
  - b. bahwa berdasarkan Rapat Pejabat Pengelola Informasi Publik Universitas Udayana tanggal 28 Agustus 2023 telah mendapatkan persetujuan Penetapan DIK sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor B/1/UN14/HM.02/2023, perlu penetapan Daftar Informasi Dikecualikan Pada Universitas Udayana;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Universitas Udayana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Daftar Informasi Dikecualikan pada Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 13 September 2023  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
TNYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 1420/UN14/HK/2023  
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN  
 PADA UNIVERSITAS UDAYANA .

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN PADA UNIVERSITAS  
 UDAYANA.

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Keterangan	Unit Kerja
			Dibuka	Ditutup		
1	Informasi yang bersifat dan memuat data Pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan alumni	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengungkap data pribadi	Selama yang dibutuhkan (Sesuai Peraturan Perundang-undangan)	Semua Unit kerja
2	Data nilai mahasiswa, daftar riwayat studi dan proposal penelitian mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan		Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	BAKH dan LPPM

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Keterangan	Unit Kerja
			Dibuka	Ditutup		
		Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3				
3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun	BAKH; USDI
4	Borang akreditasi dan data pendukung borang	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 (lima) Tahun	LP3M
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	1. Pasal 17 huruf a angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi		Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	1 (satu) Tahun	BPKU



No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Keterangan	Unit Kerja
			Dibuka	Ditutup		
		Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3				
6	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	BU/SDM
7	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun	BU/SDM
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	SPI/BU/BAKH

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Keterangan	Unit Kerja
			Dibuka	Ditutup		
		Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3				
9	Dokumen perjanjian kerja sama dan Data pribadi Mitra Kerjasama	1. Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		5 (lima) Tahun	BAKH
10	Proposal dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 (lima) Tahun	LPPM
11	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi		Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	USDI

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Keterangan	Unit Kerja
			Dibuka	Ditutup		
		Elektronik; 2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; dan 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3		data privat		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

*Mandentoro*  
REKTOR  
I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor : 1 Tahun 2023

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Universitas Udayana Kampus Unud Jimbaran telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi yang bersifat dan memuat data Pribadi Dosen, Tenaga Kependidikan, mahasiswa, dan alumni	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li></ol>	Dibuka	Dapat mengungkap data pribadi	Selama yang diburuhkan (Sesuai Peraturan Perundang-undangan)
2	Data nilai mahasiswa, daftar riwayat studi dan proposal penelitian mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li></ol>	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan		Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan



3	Soal dan jawaban ujian tes masuk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun
4	Borang akreditasi dan data pendukung borang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 (lima) Tahun	5 (lima) Tahun
5	Laporan keuangan sebelum diaudit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Penyalahgunaan dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompoten	1 (satu) Tahun	1 (satu) Tahun
6	Dokumen terkait sanksi penjatuban hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan</li> </ol>	Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan

		Ayat 3			
7	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	5 (lima) Tahun
8	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
9	Dokumen perjanjian kerjasama dan Data pribadi Mitra Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 44 Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit		5 (lima) Tahun
10	Proposal dan Laporan Akhir Penelitian dan Pengabdian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan</li> <li>2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>		Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 (lima) Tahun

11	Konfigurasi data center, disasiter recovery center, database dan aplikasi, Username dan Password Akun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 16 ayat 1 butir b, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>2. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; dan</li> <li>4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 13 Ayat 2 dan Ayat 3</li> </ol>	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan dan yang bersangkutan
----	---	---	--	---

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :



NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi (PPID)	Rektorat	
2.	Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinath, M.Kes	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas Kedokteran	
3.	Dr. Ir. I Nyoman Tirta Ariana M.S. IPU, ASEAN, Eng	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas Peternakan	



4.	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas Teknik	
5.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gede Ustriyana, MM	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas Pertanian	
6.	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas MIPA	
7.	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dekan (PPID Pelaksana)	FISIP	
8.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si	Dekan (PPID Pelaksana)	Fakultas Kelautan dan Perikanan	
9.	Prof. Dr. Drh. I Nyoman Suarsana, M.Si	Ketua LPPM (PPID Pelaksana)	LPPM	
10.	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai Maya Temaja, M.P.,JPU	Wakil Rektor Bidang Akademik (Tim Pertimbangan)	Rektorat	
11.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, MT.,Ph.D.,JPU,ASEAN.Eng	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Tim Pertimbangan)	Rektorat	
12.	Ni Made Pertami Susilawati, SE.,M.M	Kepala Biro Umum (Tim Pertimbangan)	Rektorat	
13.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan (Tim Pertimbangan)	Rektorat	
14.	Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Kedokteran	



15.	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada S.Pt. M.P	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Peternakan	
16.	Dr. I Made Sarjana, SH.,MH	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Hukum	
17.	Prof. Ir. I Nyoman Budiarta, M.T., Ph.D., IPU	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Teknik	
18.	Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., Ak., M.M.	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
19.	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si.,M.Si,Ph.D	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas MIPA	
20.	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr., Sc	Wakil Dekan (Tim Pertimbangan)	Fakultas Teknologi Pertanian	
21.	Dra. Hamidah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	BAKH	
22.	I Nyoman Subaga, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda	Biro Umum	
23.	Putu Eka Putrawan Yuhana, ST.,M.M	Koordinator Perencanaan	BPKU	
24.	I Made Budiastawan, S.Kom.,M.M	Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	BKM	
25.	Dr. I Wayan Gayun Widharma, SE.,M.Si	Koordinator TU, RT dan HTL	Biro Umum	

26.	Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH., M.Hum	Wakil Direktur Badan Pengelola Usaha	Fakultas Hukum	
27.	Ni Luh Eka Lestari, SS., M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat	BAKH	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui  
Ketika Universitas Udayana,  
  
 Ni Luh Eka Lestari  
 M.P.196408071992031002